



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1905/Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pa Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Mansyur Natsir, SH, advokat dab konsultan hukum yang berkedudukan di Jalan Bontoduri 7 No. 91 A RT 004 RW 010, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2014 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 571/SK/XI/2014/PA.Mks tanggal 24 November 2014, selanjutnya disebut Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 24 November 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1905/Pdt.G/2014/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1905/Pdt.G/2014/PA Mks pada tanggal 24 November 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kanto Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propensi Sulawesi Selatan sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 500/62/IV/2001.
2. Bahwa selama 13 tahun usia perkawinan, penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing:
 1. ANAK usia 12 tahun.
 2. ANAK usia 8 tahun.
3. Bahwa pada masa-masa awal pernikahan, kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berlangsung normal dan rukun-rukun saja. Namun pada Tahun 2003 yaitu sejak anak pertama kami lahir, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran dan bahkan tidak segan-segan tergugat menganiaya penggugat dengan jalan ditendang dan dipukul.
4. Bahwa sejak Tahun 2003 tersebut, kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat, pertengkaran-pertengkaran sebagaimana dimaksud di atas semakin sering terjadi dan suasana rumah tangga semakin panas lagi dan hamper tiap hari terjadi pertengkaran karena tergugat semakin terang-terangan melakukan perselingkuhan dengan wanita lain.
5. Bahwa pada Tahun 2006 tergugat menikah lagi dengan pr Yanti dan sekarang sudah mempunyai anak.
6. Bahwa pada Tahun 2009 tergugat kawin dan menikah lagi dengan pr yang bernama Cici.
7. Bahwa suasana rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, hari demi hari, bulan demi bulan, dan bahkan tahun dmi tahun tidak kunjung membaik bahkan semakin buruk, dan bahkan beberapa bulan ini tergugat malah telah meninggalkan rumah.
8. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga yang ditandai dengan pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat, bahkan sudah diwarnai dengan tindakan kasar dan kekerasan dalam rumah tangga, dan tindakan tergugat yang telah meninggalkan rumah kediaman, menunjukkan bahwa hubungan suami isteri antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai lagi, sehingga akan lebih baik jika perkawinan antara penggugat dengan tergugat diputuskan saja melalui putusan pengadilan.

Bahwa dari dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGUGAT.
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.
5. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1905/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 28 November dan 12 Desember 2014 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1905/Pdt.G/2014/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 500/62I/V/2001 tanggal 22 Mei 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P1) ;
- Surat Tanda Penerimaan Laporan No Pol: STPL/1669/IX/2007/SPK tanggal 25 September 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an. Kaporesta Makassar Timur Ka SPK A yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P2).

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, saksi adalah tetangga penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi hanya dua kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini penggugat tinggal di jalan Bontoduri 3, Nomor 49, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sedang tergugat tinggal di Jalan Borong Jaya, Nomor 8, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal, tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat;



- Bahwa saksi sebagai tetangga telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, saksi adalah kakak ipar penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering terlambat pulang ke rumah dan penggugat cemburu.
- Bahwa saksi hanya dua kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, sekarang penggugat tinggal di jalan Bontoduri No. 49, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sedang tergugat saksi tinggal di Jalan Borong Jaya Nomor 8, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 500/62I/V/2001 tanggal 22 Mei 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa pada hari Rabu, 4 April 2001 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama TERGUGAT (tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGUGAT (penggugat) sehingga dengan demikian bukti P1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, ternyata penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa sekarang penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi hanya dua kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini penggugat tinggal di jalan Bontoduri 3, Nomor 49, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sedang tergugat tinggal di Jalan Borong Jaya, Nomor 8, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama; penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1905/Pdt.G/2014/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama. kurang lebih 4 bulan lamanya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
2. Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
3. Antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama kurang lebih 4 bulan lamanya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat dalam mengarungi rumah tangganya sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan timbul rasa benci dan jengkel diantara keduanya, sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya;

Menimbang, bahwa kalau dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah mengalami kegoncangan, penggugat sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah kurang lebih 4 bulan lamanya, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik antara penggugat dan tergugat merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara penggugat dan tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara penggugat dengan tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1905/Pdt.G/2014/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1905/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 28 November dan 12 Desember 2014 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 Hijriyah. oleh kami Drs. Muh. Iqbal, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Drs. Kamaruddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan H. M. Sunusi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

ttd

Drs. Kamaruddin

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1905/Pdt.G/2014/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. M. Sunusi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 240.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. | |

Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin